

Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia

Customs Authority in Enforcing Export Smuggling Laws in Indonesia

Casnoyo Casnoyo¹, Zaenal Arifin²,
Kukuh Sudarmanto³, Cita Tsaabiethah Agustria Sasti⁴

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

casnoyo@gmail.com

Abstract

This study analyzes the authority of Customs and Excise Officials in enforcing export smuggling laws in Indonesia and examines factors affecting the effectiveness of Article 102A of the Customs Law. Using a normative-empirical legal research method, this study combines statutory analysis with empirical data from law enforcement practices at the Tanjung Emas Customs and Excise Office. The findings indicate that enforcement of export smuggling provisions remains suboptimal, as many violations are redirected to other legal provisions with lighter sanctions. Key obstacles include high inspection costs for export goods already loaded onto vessels, social pressure from other exporters and transport operators, and the discretionary use of authority in response to complex field conditions. These factors weaken legal certainty and the deterrent effect of export smuggling law enforcement. This study argues that although administrative discretion is legally justified, it requires clearer boundaries and stronger institutional support to enhance enforcement effectiveness. The novelty of this research lies in its analysis of the relationship between the formulation of Article 102A and the practical limitations faced by Customs authorities, leading to recommendations for clearer discretionary guidelines, improved inter-unit coordination, and strengthened institutional capacity.

Keywords: Administrative Discretion; Customs; Export; Law Enforcement; Smuggling

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari praktik penegakan hukum di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum penyelundupan ekspor belum optimal karena banyak pelanggaran dialihkan ke ketentuan lain dengan sanksi yang lebih ringan. Kendala utama meliputi tingginya biaya pemeriksaan barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut, tekanan sosial dari eksportir lain dan pemilik sarana pengangkut, serta penggunaan diskresi administratif dalam menghadapi kompleksitas kondisi lapangan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan daya cegah penegakan hukum penyelundupan ekspor. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi perlu dibatasi secara jelas dan didukung penguatan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan antara rumusan Pasal 102A dan keterbatasan kewenangan Bea dan Cukai dalam praktik penegakan hukum, serta rekomendasi penguatan pedoman diskresi dan koordinasi penegakan hukum.

Kata kunci: Diskresi Administratif; Ekspor; Bea dan Cukai; Penegakan Hukum; Penyelundupan

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini negara-negara di dunia saling berhubungan sebagai bentuk dari kerjasama antar negara dan efek dari globalisasi. Sebagai fenomena yang mendunia, globalisasi memiliki kekuatan untuk mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk bidang politik, sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi.¹ Perdagangan internasional pada hakikatnya menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Melalui aktivitas ekspor dan impor, negara memperoleh peluang untuk meningkatkan devisa, memperluas pasar, serta mempercepat proses modernisasi ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku perdagangan internasional patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Demi mengurangi beban pajak maupun menghindari prosedur administrasi yang dianggap rumit, sebagian pihak justru menempuh jalur ilegal dengan melakukan pelanggaran kepabeanan. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah praktik penyelundupan, yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga berpotensi menimbulkan distorsi dalam persaingan usaha serta mengancam stabilitas perekonomian nasional.²

Pada kondisi global saat ini, setiap negara saling bergantung satu sama lain, termasuk melalui keterkaitan yang terbangun dalam aktivitas perdagangan lintas negara. Untuk mengawasi kegiatan perdagangan internasional, tiap negara memiliki otoritas yang mengawasi lalu lintas barang antar negara yang pada umumnya disebut sebagai administrasi pabean. Administrasi pabean adalah organ yang tugas dan tanggungjawabnya di perbatasan negara.³ Administrasi pabean di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tanggung jawab utama DJBC antara lain mengawasi arus barang dan memungut pajak serta penerimaan untuk mendanai belanja negara.⁴

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 31.275 (tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima) kasus penindakan di sektor kepabeanan dan cukai, dengan total nilai barang mencapai sekitar Rp6,1 triliun (enam triliun seratus miliar rupiah) serta potensi kerugian negara sekitar Rp3,9 triliun (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah). Dari keseluruhan kasus tersebut, terdapat 382 (tiga ratus delapan puluh dua) kasus penindakan di bidang ekspor dengan nilai barang sekitar Rp255 miliar (dua ratus lima puluh lima miliar rupiah), yang mayoritas melibatkan komoditas flora dan fauna. Data ini menunjukkan bahwa praktik penyelundupan masih berlangsung dalam intensitas yang tinggi, termasuk pada sektor ekspor, sehingga

¹ Aliefa Rizki Devanti dan Eka An Aqimuddin, "Penerapan Pembatasan Impor Barang di Indonesia Berdasarkan WTO-Agreement on Import Licensing Procedures," *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 92–94.

² Philip's Herdiawan Ariatma Yanuardi, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor dan Ekspor di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2 (2025): 216–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2214>.

³ Arfiansyah Darwin, "Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan antara Fungsi dan Kinerja," *Jurnal BPPK* 11, no. 33 (2018): 123–45.

⁴ Nelly Kristinah et al., "Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia," *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021): 1–9.

menegaskan urgensi penguatan efektivitas penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.⁵

DJBC dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari Indonesia mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Undang-Undang Kepabeanan). Undang-Undang Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Pejabat Bea dan Cukai antara lain kewenangan melakukan penindakan, penegahan, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan bangunan, pemeriksaan pembukuan, pemeriksaan sarana pengangkut, pemeriksaan badan, serta melaksanakan proses penyidikan terhadap perbuatan pidana di sektor kepabeanan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor atau ekspor telah memenuhi ketentuan yang berlaku.⁶

Secara prinsip barang dapat diberikan persetujuan untuk diimpor maupun diekspor apabila telah memenuhi ketentuan di antaranya adalah membayar pungutan impor/ekspor dan memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan. Pemenuhan ketentuan tersebut dalam perspektif importir atau eksportir merupakan suatu hambatan dalam perdagangan, sehingga dimungkinkan adanya potensi untuk melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional adalah penyelundupan. Penyelundupan sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu penyelundupan terkait impor dan penyelundupan terkait ekspor, dimana dalam penulisan ini akan fokus pada penyelundupan ekspor.⁷ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, ekspor diartikan sebagai aktivitas membawa barang keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara faktual, ekspor terjadi saat barang melewati batas teritorial negara. Namun, karena keterbatasan untuk menempatkan petugas Bea dan Cukai di seluruh garis perbatasan, secara hukum ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang dimuat ke dalam alat angkut yang akan berangkat menuju luar negeri.⁸

Mengingat kegiatan ekspor perlu diawasi untuk mencegah kegiatan ekspor ilegal maka Undang-Undang Kepabeanan telah mengatur sanksi pidana untuk kegiatan penyelundupan ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Namun dalam praktiknya untuk menegakan ketentuan tersebut tantangannya tidak mudah, karena untuk memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan ekspor maka Pejabat Bea dan Cukai harus menunggu barang yang akan diekspor dimuat ke atas sarana pengangkut

⁵ Ditjen, "Dirjen PKTN Menghadiri Konferensi Pers Hasil Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai," Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, 2024, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/berita/dirjen-pktn-menghadiri-konferensi-pers-hasil-penindakan-di-bidang-kepabeanan-dan-cukai>.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan," Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (2006).

⁷ I Dewa Gede Pramana Adhi, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widiyantara, "Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 240–44, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.240-244>.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

terlebih dahulu, untuk selanjutnya dilakukan penegakan hukum. Penulisan ini menunjukkan bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor terdapat kendala yang dihadapi Pejabat Bea dan Cukai yakni adanya biaya yang cukup mahal apabila akan melakukan penegakan hukum terhadap barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut serta adanya potensi keluhan dari pihak-pihak yang dirugikan, oleh karenanya perlu untuk dicari solusinya.

SF Marbun dan Mahfud MD memandang diskresi (*freies ermesen*) sebagai bagian dari kewenangan pemerintah untuk bertindak dalam hal belum terdapat pengaturan hukum yang jelas, termasuk kewenangan menafsirkan ketentuan yang bersifat terbuka, baik dengan memperluas maupun mempersempit maknanya. Diskresi juga berfungsi sebagai instrumen penyelesaian persoalan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa diskresi merupakan hak pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan, namun penggunaannya tetap dibatasi oleh hukum dan mengandung konsekuensi yuridis. Dalam praktik pelayanan publik, diskresi dapat berdampak pada kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan kejelasan mengenai batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi pejabat dalam pelaksanaan diskresi tersebut.⁹

Dalam praktik penegakan hukum kepabeanan, diskresi sering digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai ketika menghadapi situasi yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penggunaan diskresi tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap cara penindakan dilakukan, termasuk dalam menentukan pasal yang diterapkan terhadap pelanggaran ekspor. Sebagaimana diuraikan dalam permasalahan penelitian ini, adanya kecenderungan penerapan ketentuan dengan sanksi yang lebih ringan menunjukkan bahwa diskresi belum selalu digunakan secara optimal dan terukur. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana diskresi dijalankan dalam kerangka kewenangan pejabat pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap sejalan dengan tujuan penegakan hukum kepabeanan.

Urgensi penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengatasi belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor, khususnya dalam penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Meningkatnya kompleksitas penyelundupan ekspor seiring dengan tingginya volume perdagangan internasional berpotensi menimbulkan kerugian negara dan melemahkan efektivitas pengawasan kepabeanan. Praktik di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran ekspor tidak dikenakan ketentuan pidana penyelundupan, melainkan dialihkan ke pasal lain dengan sanksi yang lebih ringan, yang mencerminkan

⁹ Muhammad Khaerul Luthfi, "Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 299–311, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>.

belum optimalnya pemanfaatan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai pada tahap penindakan. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk mengidentifikasi kendala penegakan hukum serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana penyelundupan ekspor.

Penelitian ini menitikberatkan pada dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada tahap penindakan hingga penyidikan. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Bea dan Cukai dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana penyelundupan ekspor, baik yang bersifat hukum, teknis, ekonomi, maupun sosial, serta upaya atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut agar penegakan hukum di lapangan menjadi lebih efektif.

Telah ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Saroinsong (2019) yang membahas mengenai tugas dan kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana penyelundupan pada umumnya.¹⁰ Berbeda dengan penelitian ini yang tidak membahas pada tahap penyidikan namun fokus pada tahap penindakan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dikaitkan dengan tahap penyidikannya. Selain itu penelitian Ghassani (2021) yang membahas mengenai kewenangan dan kendala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam memberikan pelayanan pengembalian barang hasil penindakan/barang tegahan.¹¹ Berbeda dengan penelitian ini yang lebih mendalami mengenai tantangan yang ditemui Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor. Kemudian penelitian dari Nayoan (2023) yang membahas mengenai tugas dan kewenangan PPNS dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan, serta bentuk koordinasi antara PPNS dan Penyidik Kepolisian.¹² Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai kewenangan Pejabat Bea dan Cukai secara umum dan tidak hanya Pejabat Bea dan Cukai yang berstatus sebagai PPNS.

Ketiga penelitian tersebut di atas tidak membahas spesifik mengenai rumusan pasal tindak pidana penyelundupan ekspor dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki Pejabat Bea dan Cukai. Berbeda dengan penulisan ini yang menawarkan kebaruan dan fokus pada pembahasan kendala dan solusi yang dihadapi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor

¹⁰ Jessica E Saroinsong, "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan," *Lex Et Societatis* VII, no. 7 (2019): 1–23.

¹¹ Nadya Fairuz Ghassani, Budi Santoso, dan Adya Paramita Prabandari, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 916–29, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43783>.

¹² Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa, "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 4 (2023): 892–906, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.295>.

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam melakukan penindakan terhadap barang yang diduga melanggar tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kewenangan pejabat bea dan cukai dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dan kendala yang dihadapi pejabat bea dan cukai dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor serta solusinya

2. METODE

Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu metode penelitian dengan melakukan analisis dokumen berdasarkan informasi hukum sekunder serta menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Aspek normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, guna menelaah dasar kewenangan Pejabat Bea dan Cukai secara yuridis. Sementara itu, aspek empiris dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Pejabat KPPBC Tanjung Emas untuk mengetahui implementasi kewenangan tersebut dalam praktik serta melakukan analisis data lapangan. Dalam metode penelitian selalu terkait erat dengan masalah dan tujuan penelitian.¹³ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang atau *statute approach* yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.¹⁴ Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yakni gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif di lapangan yang mempunyai permasalahan. Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Selain itu metode analisis yang digunakan yakni teknik analisis data secara kualitatif normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan di Bidang Ekspor

Maraknya tindak pidana penyelundupan menjadi persoalan serius yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan nasional. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara melalui hilangnya penerimaan bea dan pajak, tetapi juga melemahkan stabilitas ekonomi serta mencederai sistem perdagangan yang sah. Dalam praktiknya, tindak pidana penyelundupan kerap melibatkan transaksi tersembunyi antara

¹³ Nelvita Purba dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Pertama (Medan: Pustaka Media Publisng, 2024).

¹⁴ Purba dkk.

dua pihak atau lebih untuk memperoleh maupun memasukkan barang secara ilegal. Penyelundupan umumnya dipahami sebagai upaya memasukkan barang ke dalam suatu wilayah tanpa melalui prosedur resmi, baik dengan tujuan menghindari kewajiban bea masuk maupun karena barang tersebut termasuk kategori yang dilarang untuk diperdagangkan. Fenomena ini pada akhirnya menimbulkan dampak berlapis, mulai dari potensi masuknya barang berbahaya, terganggunya iklim investasi, hingga berkurangnya kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Fenomena meningkatnya kejahatan kepabeanan, terutama dalam bentuk penyelundupan barang ekspor, merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional dan integritas sistem perdagangan internasional Indonesia. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan langkah-langkah strategis, terstruktur, dan berkesinambungan dari instansi terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas barang memiliki peran sentral dalam hal ini. Melalui jaringan kantor wilayah dan kantor pelayanan yang tersebar di seluruh daerah NKRI, lembaga ini membentuk unit-unit khusus yang diberi kewenangan penuh untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kepabeanan. Keberadaan unit khusus tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penindakan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang bertugas memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mencegah terjadinya kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan. Dengan demikian, upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas kejahatan kepabeanan menjadi kunci dalam mewujudkan kepastian hukum, menjaga kedaulatan ekonomi, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹⁶

Pejabat Bea dan Cukai selaku pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya tentu berdasarkan pada kewenangan dan wewenang yang dimilikinya yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud Kewenangan merupakan hak atau otoritas yang dimiliki oleh institusi negara, pejabat publik, atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum publik.¹⁷ Sementara itu, wewenang dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh institusi, pejabat publik, atau penyelenggara negara lain untuk membuat keputusan dan/atau melakukan

¹⁵ Yohanes Imanuel Umboh, Devy K.G Sondakh, dan Thor Bangsaradja Sinaga, "Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan," *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.56>.

¹⁶ Suhendar Herdiyansyah dan Cecep Sutrisna, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2018): 59–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.56>.

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (2014).

tindakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.¹⁸ Wewenang Pejabat Pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan akan memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya.

Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai sendiri dalam kaitannya dengan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor didasarkan pada kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Kepabeanan yakni dalam BAB XII tentang Wewenang Kepabeanan dan BAB XV tentang Penyidikan meliputi kewenangan untuk melakukan penindakan, menegah barang, menyegel barang, memeriksa barang, memeriksa pembukuan, memeriksa bangunan, memeriksa sarana pengangkut, memeriksa badan, serta melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Dalam melakukan penegakan hukum, Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan seluruh/sebagian dari kewenangan tersebut dalam rangka untuk mengamankan hak-hak negara. Tri Utomo Hendro Wibowo selaku Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas menjelaskan bahwa sesuai Pasal 74 Undang-Undang Kepabeanan, untuk mengamankan hak-hak negara Petugas Bea dan Cukai memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap barang ekspor yang dapat dilakukan sejak barang masih di dalam gudang/pabrik sampai mengejar barang yang telah dimuat di sarana pengangkut yang telah berangkat menuju luar daerah pabean.

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepabeanan menunjukkan bahwa negara menempatkan pengamanan hak-hak fiskal dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam pengawasan kegiatan ekspor. Pemberian kewenangan yang luas kepada Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan pengawasan dan penindakan terhadap barang ekspor, mulai sejak barang masih berada di gudang atau pabrik hingga pada tahap pemuatan dan pengangkutan menuju luar daerah pabean, mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif. Secara preventif, norma ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kepabeanan sebelum barang meninggalkan wilayah yurisdiksi negara, sedangkan secara represif kewenangan pengejaran terhadap barang yang telah dimuat pada sarana pengangkut menegaskan prinsip penegakan hukum tanpa batas administratif semu dalam rangka mencegah kerugian negara. Dengan demikian, Pasal 74 tidak hanya berfungsi sebagai dasar legalitas tindakan aparat, tetapi juga sebagai instrumen hukum strategis untuk menutup celah penyelundupan ekspor dan memastikan efektivitas pengawasan kepabeanan secara menyeluruh dalam rantai distribusi ekspor.

Dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki unit khusus untuk pengawasan, yakni unit penindakan dan penyidikan yang tersebar di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan serta Pelayanan Bea dan Cukai. Unit ini bertugas melakukan intelijen,

¹⁸ Indonesia.

penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran administrasi maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Kegiatan intelijen merupakan tahapan awal dalam melakukan pengawasan dan berfungsi sebagai pendeteksian dini atas kemungkinan akan terjadinya suatu pelanggaran hukum.¹⁹ Kegiatan intelijen ini dilaksanakan dalam beberapa bagian yakni tahapan tersebut mencakup perencanaan kegiatan intelijen, pengumpulan serta penilaian data dan informasi, analisis informasi yang diperoleh, penyebaran data dan informasi, serta evaluasi dan pembaruan informasi secara berkala.²⁰ Dalam proses ekspor barang, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen sendiri dibagi menjadi dua yakni kegiatan intelijen taktis dan intelijen analis. Intelijen taktis sendiri merupakan kegiatan pengumpulan informasi secara *on site* yakni dengan langsung mencari data di lapangan melalui berbagai bentuk kegiatan mulai dari pengamatan langsung secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, penggalangan informasi dari orang-orang disekitar pabrik/gudang hingga melakukan penyamaran. Sementara intelijen analis lebih kepada kegiatan melakukan analisis data dan informasi dari berbagai macam sumber terkait dengan kegiatan ekspor barang yang akan dilakukan oleh eksportir. Namun dengan banyaknya kegiatan ekspor dan impor sementara jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang terbatas serta ketersediaan anggaran yang terbatas, agar pengawasan dapat berjalan efektif perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko.²¹ Sebagai gambaran berikut jumlah kegiatan ekspor dan impor pada KPPBC Tanjung Emas dari tahun 2020-2024 berdasarkan dokumen pemberituannya.

Tabel 1. Jumlah Dokumen Ekspor dan Impor KPPBC TMP Tanjung Emas

Jenis Dokumen	2020	2021	2022	2023	2024 (Agustus)
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	170.388	206.504	208.083	162.488	134.663
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	62.432	69.349	66.089	66.364	57.136

Sumber: Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas dan CEISA 4.0 yang diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat kita lihat bahwa volume kegiatan ekspor barang melalui pelabuhan Tanjung Emas sangat tinggi oleh karenanya perlu strategi yang tepat agar pengawasan terhadap kegiatan ekspor berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya setelah didapatkan informasi intelijen yang akurat, maka akan dilakukan kegiatan penindakan. Untuk menjamin dipatuhinya ketentuan terkait kepabeanan dan untuk menjamin hak negara dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan

¹⁹ Rifandy Christian Silano et al., "Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang Di Pelabuhan," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2447>.

²⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai," Pub. L. No. PER-8/BC/2023 (2024).

²¹ Akhmad Firdiansyah, "Tijauan Pengawasan Penyelundupan Ekspor Bijih Nikel Dari Daerah Pabean Indonesia Dengan Teknik Manajemen Risiko," *Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 2 (2023): 393–405.

penindakan di bidang kepabeanan untuk mendeteksi dugaan tindak pidana atau pelanggaran administratif, melalui tindakan fisik dan administratif seperti patroli, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan langkah pengawasan lainnya.²²

Terdapat beberapa tahap dalam melakukan kegiatan penindakan yakni penelitian prapenindakan, penentuan skema penindakan, pelaksanaan penindakan, dan penentuan hasil penindakan. Dalam melakukan penindakan Pejabat Bea dan Cukai berwenang a. menghentikan dan memeriksa terhadap sarana pengangkut; b. memeriksa barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berhubungan dengan barang, atau terhadap orang; c. menegah barang dan sarana pengangkut; dan d. mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang ataupun sarana pengangkut.²³ Setelah dilakukan operasi penindakan, maka tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan penentuan hasil penindakan. Penentuan hasil penindakan itu sendiri dilakukan apabila dalam operasi penindakan ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan/atau dilakukan penegahan atau penyegelan. Kemudian dilakukan analisis, dalam hal berdasarkan analisis hasil penindakan terdapat dugaan pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai membuat laporan pelanggaran dan menyerahkannya kepada unit/Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Penyidikan beserta berkas penindakan, barang hasil penindakan, dan pelaku jika ada.

Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara doktrinal merupakan kewenangan pemerintahan yang bersumber dari atribusi undang-undang, sehingga melekat langsung pada jabatan administrasi negara dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dalam perspektif teori kewenangan pemerintahan, atribusi tersebut menjadi dasar sah bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan normatif tersebut tidak selalu dapat dijalankan secara tekstual dan mekanis, mengingat dinamika dan kompleksitas kondisi faktual di lapangan yang sering kali menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan situasional. Pada konteks inilah konsep diskresi administrasi (*administrative discretion*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperoleh relevansinya, yaitu sebagai ruang hukum bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk bertindak ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci atau ketika menghadapi keadaan konkret tertentu yang memerlukan tindakan segera demi kepentingan umum. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Bea dan Cukai tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma hukum secara formal, melainkan sebagai praktik kewenangan administratif yang melibatkan pertimbangan profesional dan penggunaan diskresi yang

²² Silano et al., "Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang Di Pelabuhan."

²³ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan," Pub. L. No. PP 21 Tahun 1996 (1996).

bertanggung jawab, yang pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor.

Lebih lanjut, ketika dari laporan pelanggaran ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana kepabeanan, unit atau pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyidikan melalui tahapan administratif berupa pembuatan laporan kejadian, surat perintah tugas, serta pemberitahuan dimulainya penyidikan. Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Kepabeanan, pejabat yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kepabeanan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan seluruh tindakan penyidikan yang diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan penyidikan tersebut selanjutnya harus berpedoman pada sistem hukum acara pidana yang bersifat terpadu, yakni ketentuan KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2021 tentang Tata Cara Penyidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan pengaturan mengenai perbuatan pidana yang ditangani tetap merujuk pada norma-norma materiil dalam Undang-Undang Kepabeanan.²⁴

3.3 Kendala Yang Dihadapi Pejabat Bea dan Cukai Dalam Melakukan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Di Bidang Ekspor Serta Solusinya

Setiap aktivitas perekonomian yang berlangsung di Indonesia pada prinsipnya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri dari kegiatan ekspor dan impor yang menjadi bagian penting dari dinamika perdagangan internasional. Untuk merespons adanya transaksi lintas batas tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pemungutan pajak atas setiap aktivitas ekspor maupun impor. Kebijakan fiskal ini bukan sekadar instrumen penerimaan negara, tetapi juga memiliki tujuan strategis, yakni mendukung keberlangsungan pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerapan pajak dalam kegiatan ekspor dan impor menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sekaligus berdaya saing di tingkat global.²⁵ Pada hakekatnya ekspor menjadi salah satu unsur fundamental yang menopang perekonomian nasional karena mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah salah satunya untuk menggali devisa bagi negara.²⁶ Kegiatan ekspor tetap harus diawasi agar sesuai peraturan dan mencegah penyelundupan, yang umumnya

²⁴ Saroinsong, "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan."

²⁵ Muhammad Anil Kumara Riky Novarizal, "Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia - Bengkalis)," *Ilmu Administrasi Bisnis & Sosial* 1, no. 2 (2023): 18.

²⁶ Ika Bayu Setiawan dan Ariani Kartini, "Penegakan Hukum Kepabeanan Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Indonesia," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2019): 160–66.

terbagi menjadi dua jenis: fisik dan administratif. Penyelundupan fisik terjadi ketika ekspor dilakukan tanpa dokumen, sedangkan penyelundupan administratif terjadi saat kondisi barang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.²⁷ Tindak Pidana Penyelundupan di Bidang Ekspor diatur di dalam Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Ancaman sanksi atas pelanggaran tindak pidana penyelundupan ekspor ini diancam dengan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun seryta pidana denda paling sedikit 50 Juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dikenai sanksi yang lebih berat apabila perbuatannya mengganggu sendi-sendi perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).²⁸ Hukuman diperberat apabila pelaku adalah Pejabat Bea dan Cukai atau aparat penegak hukum, dengan tambahan 1/3 dari ancaman pidana yang dijatuhkan. Penerapan pemberatan ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengatur, mencegah, dan memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun dalam rangka menjerat pelaku dengan Pasal tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor ini terdapat tantangan dan kendala tersendiri, mengingat dalam rumusan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan untuk memenuhi unsur Pasal tersebut harus telah dilakukan kegiatan ekspor dan barangnya telah diperlakukan sebagai barang ekspor.

Undang-Undang Kepabeanan telah mengatur pengertian ekspor yakni kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki batas wilayah yang luas dan berbatasan langsung dengan banyak negara, baik melalui perbatasan darat maupun perairan.²⁹ Namun, karena tidak memungkinkan menempatkan Pejabat Bea dan Cukai di seluruh garis perbatasan Indonesia untuk melakukan pengawasan, Undang-Undang Kepabeanan menetapkan secara yuridis bahwa suatu barang dianggap diekspor ketika telah dimuat ke dalam sarana pengangkut dengan tujuan keluar dari wilayah pabean, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Apabila dikaitkan antara rumusan Pasal 102A dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, maka terdapat syarat utama untuk memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan yakni barang yang akan diekspor telah dimuat di atas sarana pengangkut yang tujuannya akan ke luar negeri.³⁰

Apabila merujuk pada syarat utama untuk memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai harus melakukan

²⁷ Riski Sulistiarini Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. April (2016): 5–24.

²⁸ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Cet. Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

²⁹ Thor Bangsaradja Sinaga Yohanes Imanuel Umboh, Devi K.G Sondakh, "Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan," *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).

³⁰ Surono, *Konsep Dasar Kepabeanan*, 2015.

penindakan terhadap barang setelah barang dimuat di atas sarana pengangkut. Untuk dapat melakukan hal tersebut maka barang dalam petikemas yang telah dimuat di atas sarana pengangkut yang sifatnya komersil dan berjadwal harus diturunkan kembali dan dilakukan pemeriksaan di tempat pemeriksaan fisik barang di pelabuhan. Retno Pujiyanto selaku Manager Pengelolaan Operasi Terminal Petikemas Semarang menjelaskan bahwa karena faktor keamanan maka dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah dimuat di atas sarana pengangkut harus dilakukan penurunan kembali barang yang telah dimuat dan dipindahkan ke tempat pemeriksaan fisik barang yang lebih aman. Retno Pujiyanto juga menjelaskan bahwa dalam melakukan penurunan barang dari atas kapal ke tempat pemeriksaan fisik barang terkena biaya karena setiap pergerakan barang di dalam pelabuhan terdapat tarif biayanya. Berdasarkan tarif biaya setiap kegiatan di dalam pelabuhan Tanjung Emas dapat kita hitung perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk tiap petikemas dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar amerika serikat untuk saat ini adalah Rp 15.000, sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Biaya Pemeriksaan Barang Ekspor

Kegiatan	Ukuran Petikemas		
	20"	40"	45"
Menurunkan Petikemas	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000	Rp 2.250.000
Haulage	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 148.000
Lift on Lift of	Rp 196.000	Rp 295.000	Rp 369.000
Bongkar Muat Barang	Rp 1.871.000	Rp 2.850.000	Rp 3.302.000
Total	Rp 3.347.000	Rp 5.065.000	Rp 6.069.000

Sumber: <https://ibstpk.pelindo.co.id/webaccess/#> yang diolah

Berdasarkan data pada Tabel 2, rata-rata biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan barang ekspor per petikemas berada pada kisaran Rp3.347.000–Rp6.069.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah sampai dengan enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah). Selain itu, menurut Retno Pujiyanto, apabila posisi petikemas yang akan diperiksa berada pada bagian bawah atau tengah tumpukan petikemas, maka harus dilakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap petikemas lain yang berada di atasnya. Setiap penurunan petikemas yang tidak menjadi objek pemeriksaan tersebut juga dikenakan biaya tambahan, yaitu berkisar antara Rp1.200.000–Rp2.250.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per petikemas. Lebih lanjut, Tri Utomo Hendro Wibowo berdasarkan pengalamannya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap satu petikemas barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut memerlukan biaya kurang lebih sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Pejabat Bea dan Cukai tidak mudah menjalankan kewenangannya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lapangan, salah satunya adalah tingginya biaya operasional pemeriksaan. Selain faktor

biaya, penindakan terhadap barang ekspor yang telah dimuat pada sarana pengangkut yang bersifat komersial juga berpotensi menimbulkan keluhan dari eksportir lain yang barangnya tidak bermasalah, serta dari pemilik sarana pengangkut akibat tertundanya keberangkatan kapal..

Atas kendala dan tantangan tersebut, sering kali kegiatan ekspor yang mengarah pada tindak penyelundupan di bidang ekspor tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dimaksud, dan sebagai gantinya dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan yang tentunya ancaman hukumannya lebih rendah. Sebagai gambaran berikut beberapa penanganan kasus tindak pidana di bidang ekspor yang pernah ditangani Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3. Penanganan Kasus Tindak Pidana di Bidang Ekspor
pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2011-2022

No	Tahun	Pasal Yang Dilanggar	Modus
1	2011	103 huruf a, 103 huruf c	Pemberitahuan pada PEB sebagai produk hasil hutan/furniture, kedatangan berupa kayu gergajian belum dikerjakan pada keempat sisinya
2	2011	103 huruf a, 103 huruf c	Pemberitahuan pada PEB sebagai <i>wooden furniture</i> , kedatangan berupa kayu agathis dengan berbagai ukuran
3	2011	103 huruf a, 103 huruf c	Pemberitahuan pada PEB sebagai Indonesia <i>Handicraft Product</i> , kedatangan berupa kayu sonokeling dan kayu merbau dalam berbagai ukuran dalam bentuk log dan BBS
4	2013	103 huruf a, 103 huruf c	Eksportasi oleh perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan, Pemberitahuan pada PEB sebagai 292 <i>Bale Ready Garment</i> , kedatangan berupa 282 bale ready garment dan 10 bale kain, dan didapati bahwa sebagian dari barang ekspor tersebut bukan hasil produksi perusahaan tersebut
5	2015	103 huruf a, 103 huruf c	Pemberitahuan pada PEB 25 box fresh shell, kedatangan berupa 33 box <i>fresh shell</i> dan 12 box <i>fresh shell</i> dan benih lobster
6	2020	102A huruf a	Mengekspor benih bening lobster/baby lobster yang termasuk dalam komoditas dilarang ekspor produk perikanan, tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean

Sumber: Data penyidikan tindak pidana ekspor pada KPPBC TMP Tanjung Emas

Dari 6 kasus penegakan hukum atas tindak pidana ekspor pada Tabel 3 tersebut hanya 1 kasus yang menerapkan pasal Pidana Penyelundupan pada Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dan selebihnya merupakan pengenaan Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan yakni tindak pidana pemalsuan PEB dan dokumen pelengkap yang tentunya ancaman

pidananya lebih ringan dari pada Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Apabila diteliti lebih mendalam atas modus kasus atas tindak pidana yang dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan tersebut yakni dengan memberitahukan secara tidak benar jumlah dan jenis barang yang diekspor, dimana modus tersebut sebenarnya mendekati rumusan pasal 102A huruf (b) dan dapat dikenakan pidana penyelundupan di bidang ekspor. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar penanganan kasus tindak pidana di bidang ekspor tidak dikenakan tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dijelaskan bahwa tekanan sosial dan personal, yang juga dikenal sebagai kekuatan sosio-politik, akan selalu mempengaruhi sebuah undang-undang baik pada saat dibentuk maupun penerapannya. Dampak konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pribadi terhadap proses pembentukan dan implementasi dapat dijelaskan oleh teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa baik pada saat hukum itu di bentuk maupun pada saat hukum itu dilaksanakan terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhinya sehingga bekerjanya hukum sangat erat kaitannya dengan lingkungan dimana hukum itu dilaksanakan.³¹ Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai khususnya dalam melakukan penindakan barang ekspor yang diduga akan diselundupkan, apabila dilakukan terhadap barang yang telah dimuat di atas sarana pengangkut yang sifatnya komersil sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dari eksportir lain yang barangnya tidak bermasalah, pemilik sarana pengangkut akibat tertundanya keberangkatan kapal, dan juga dipengaruhi faktor ekonomi berupa biaya penanganan barang yang cukup mahal. Oleh karenanya hal ini sejalan dengan teori bekerjanya hukum yang menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasi atas hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, pengaruh faktor sosial dan ekonomi tersebut berdampak langsung pada efektivitas penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan. Dalam praktik, pertimbangan terhadap kepentingan eksportir lain yang tidak bermasalah, potensi kerugian akibat tertundanya keberangkatan sarana pengangkut, serta tingginya biaya penanganan dan penumpukan barang sering kali menjadi alasan untuk tidak menerapkan ketentuan pidana penyelundupan secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan penindakan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur yuridis Pasal 102A, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekonomi yang menyertai proses penegakan hukum. Akibatnya, penerapan Pasal 102A cenderung bersifat selektif dan tidak konsisten, sehingga mengurangi daya cegah (*deterrent effect*) dan efektivitas hukum itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Teori Bekerjanya Hukum Seidman dan Chambliss yang menegaskan bahwa hukum dalam praktiknya selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan ekonomi, sehingga keberhasilan penerapannya sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum

³¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Ceakan 2 (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).

dalam mengelola berbagai tekanan tersebut tanpa mengabaikan tujuan utama penegakan hukum.

Teori yang dikenal luas sebagai teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto pada dasarnya tidak secara eksplisit dinamai demikian oleh penggagasnya. Istilah tersebut berkembang dalam kajian akademik sebagai rujukan terhadap pandangan Soerjono menegaskan bahwa lima faktor yang diuraikannya merupakan indikator untuk menilai sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif. Soerjono memaknai penegakan hukum sebagai proses harmonisasi nilai-nilai yang termuat dalam norma hukum dengan perilaku nyata dalam kehidupan sosial guna menciptakan dan menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat, mengingat hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian sosial.³²

Dalam permasalahan penelitian ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan kerangka untuk memahami mengapa penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan belum berjalan secara optimal. Keberadaan norma pidana penyelundupan ekspor secara yuridis telah jelas, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor di luar substansi hukum itu sendiri. Faktor aparat penegak hukum tercermin dari penggunaan kewenangan dan diskresi Pejabat Bea dan Cukai dalam menentukan bentuk penindakan. Faktor sarana dan prasarana terlihat dari tingginya biaya pemeriksaan dan penanganan barang ekspor, khususnya terhadap barang yang telah dimuat di atas sarana pengangkut komersial. Faktor masyarakat dan budaya hukum tampak dari tekanan pelaku usaha, kepentingan kelancaran arus ekspor, serta praktik penegakan hukum yang cenderung menghindari penerapan sanksi pidana yang berat. Dengan demikian, permasalahan rendahnya penerapan Pasal 102A tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan norma hukum, melainkan sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori Soerjono Soekanto.

Sebagai solusi atas faktor-faktor kendala yang dihadapi Pejabat Bea dan Cukai tersebut, Retno Pujianto berpendapat bahwa apabila Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan atas barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak pengelola pelabuhan sebelum barang dinaikan ke atas kapal, sehingga petugas pelabuhan dapat menempatkan barang yang ditarget untuk diperiksa tersebut pada susunan petikemas paling dengan tujuan dapat meminimalisir pengeluaran biaya. Selain itu agar biaya penanganan barang di pelabuhan

³² Muhammad Handika Suryanto, Fatma Tria Arresti, dan Aisyunnada Makky, "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024): 513–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>.

dapat diminimalisir, maka seyogyanya pemeriksaan barang ekspor di pelabuhan dilakukan sebelum barang dinaikan ke atas sarana pengangkut. Kemudian solusi lainnya sebagaimana dijelaskan oleh Tri Utomo Hendro Wibowo selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas juga menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor agar efektif, efisien, dan memudahkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada saat dilakukan penyidikan harus ada sinergi antara unit yang melaksanakan intelijen dan penindakan dengan unit yang akan melakukan penyidikan.

Berbagai solusi tersebut merupakan langkah jangka pendek yang dapat diterapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Adapun untuk jangka panjang, diperlukan peninjauan kembali terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor, yang selanjutnya dapat dituangkan melalui perubahan undang-undang tersebut. Proses perubahan Undang-Undang Kepabeanan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, agar regulasi yang dihasilkan sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini penting mengingat peraturan perundang-undangan yang baik adalah regulasi yang dibentuk berdasarkan prosedur dan prinsip pembentukan hukum yang telah berlaku di Indonesia.

4. PENUTUP

Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor secara normatif telah diatur secara jelas dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, termasuk kewenangan penindakan dan penyidikan. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai kendala faktual, antara lain tingginya biaya pemeriksaan dan penanganan barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut, tekanan sosial dari eksportir lain serta pemilik sarana pengangkut akibat tertundanya keberangkatan kapal, serta penggunaan diskresi administratif oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam menghadapi kompleksitas kondisi lapangan. Kendala-kendala tersebut mendorong kecenderungan pengalihan penerapan pasal penyelundupan ekspor ke ketentuan lain dengan sanksi yang lebih ringan, sehingga berdampak pada rendahnya konsistensi penegakan hukum dan melemahnya daya cegah terhadap praktik penyelundupan ekspor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan efektivitas penegakan hukum melalui penegasan batas dan pedoman penggunaan diskresi administratif, peningkatan koordinasi antara unit intelijen, penindakan, dan penyidikan, serta evaluasi pengaturan tindak pidana penyelundupan ekspor dalam Undang-Undang Kepabeanan agar lebih adaptif terhadap kondisi faktual di lapangan. Dengan langkah tersebut, penegakan hukum

kepabeanaan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penindakan, dan melindungi kepentingan negara secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, I Dewa Gede Pramana, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widiantera. “Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 240–44. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.240-244>.
- Angelina Nayoan, Glaidy, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Jufryanto Puluhulawa. “Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 4 (2023): 892–906. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.295>.
- Bayu Setiawan dan Ariani Kartini, Ika. “Penegakan Hukum Kepabeanaan Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Indonesia.” *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2019): 160–66.
- Darwin, Arfiansyah. “Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan antara Fungsi dan Kinerja.” *Jurnal BPPK* 11, no. 33 (2018): 123–45.
- Devanti, Aliefa Rizki, dan Eka An Aqimuddin. “Penerapan Pembatasan Impor Barang di Indonesia Berdasarkan WTO-Agreement on Import Licensing Procedures.” *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 92–94.
- Ditjen. “Dirjen PKTN Menghadiri Konferensi Pers Hasil Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.” Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, 2024. <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/berita/dirjen-pktn-menghadiri-konferensi-pers-hasil-penindakan-di-bidang-kepabeanaan-dan-cukai>.
- Fasini, Arfin Bin Ibrahim, dan Agung Tri Safari. “Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan Dan Cukai.” *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 96–108. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.489>.
- Firdiansyah, Akhmad. “Tijauan Pengawasan Penyelundupan Ekspor Bijih Nikel Dari Daerah Pabean Indonesia Dengan Teknik Manajemen Risiko.” *Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 2 (2023): 393–405.
- Ghassani, Nadya Fairuz, Budi Santoso, dan Adya Paramita Prabandari. “Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 916–29. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43783>.
- Herdiansyah, Suhendar, dan Cecep Sutrisna. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanaan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2018): 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.56>.
- Indonesia, Republik. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Pub. L. No. PER-8/BC/2023 (2024).

- . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Pub. L. No. PP 21 Tahun 1996 (1996).
- . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (2006).
- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (2014).
- Kristinah, Nelly, Bety Lauren, Shenti Agustini, dan Vera Ayu Riandini. “Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia.” *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021): 1–9.
- Luthfi, Muhammad Khaerul. “Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 4 (2024): 299–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Ceakan 2. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Purba dkk, Nelvita. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Medan: Pustaka Media Publisng, 2024.
- Riky Novarizal, Muhammad Anil Kumara. “Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia - Bengkalis).” *Ilmu Administrasi Bisnis & Sosial* 1, no. 2 (2023): 18.
- Saroinsong, Jessica E. “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam TindakPidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan.” *Lex Et Societatis VII*, no. 7 (2019): 1–23.
- Silano, Rifandy Christian, Ridwan Labatjo, Nirwan Moh Nur, dan Dri Sucipto. “Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Ekspor Impor Barang Di Pelabuhan.” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2447>.
- Sukinto, Yudi Wibowo. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia:Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Cet. Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Surono. *Konsep Dasar Kepabeanan*, 2015.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, dan Aisyunnada Makky. “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2024): 513–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>.
- Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, Riski Sulistiarini. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. April (2016): 5–24.
- Umboh, Yohanes Imanuel, Devy K.G Sondakh, dan Thor Bangsaradja Sinaga. “Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan.” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.56>.
- Yanuardi, Philip’s Herdiawan Ariatma. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor dan Ekspor di Indonesia.” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 2 (2025): 216–21.

Received: 20-9-2025

Revised: 10-10-2025

Accepted: 28-12-2025

e-ISSN: 2621-4105

This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

*Kewenangan Bea dan Cukai Dalam
Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia
Casnoyo Casnoyo, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Cita Tsaabiethah Agustria Sasti*

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v5i2.2214>.

Yohanes Imanuel Umboh, Devi K.G Sondakh, Thor Bangsaradja Sinaga. “Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan.” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).